

## Perbedaan Hak *Merga Silima* di Suku Karo Terkait Pernikahan Semarga

Angelina Gracia Ginting<sup>1</sup> Ririn Ayu Simanjuntak<sup>2</sup> Elsa Septaria Sihotang<sup>3</sup> Visensia Sihite<sup>4</sup> Lasenna Siallagan<sup>5</sup>

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>

Email: [angelingraciaaa08@gmail.com](mailto:angelingraciaaa08@gmail.com)<sup>1</sup> [simanjuntakririnayu@gmail.com](mailto:simanjuntakririnayu@gmail.com)<sup>2</sup>  
[elsasihotang7@gmail.com](mailto:elsasihotang7@gmail.com)<sup>3</sup> [visensiasihite@gmail.com](mailto:visensiasihite@gmail.com)<sup>4</sup> [siallaganlasenna@unimed.ac.id](mailto:siallaganlasenna@unimed.ac.id)<sup>5</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan hak *merga silima* di suku Karo, terkait pernikahan semarga pada kelompok *Sembiring*. Suku Karo terdiri dari 5 marga yaitu *Ginting*, *Karo-karo*, *Tarigan*, *Perangin-angin* dan *Sembiring*. Pernikahan semarga pada suku Karo ini hanya diperbolehkan pada kelompok marga *Sembiring* saja keempat marga lainnya tidak diperbolehkan. Pernikahan semarga pada *Sembiring* sangatlah dilarang. Akan tetapi, kelompok marga *Sembiring* dalam hal ini memiliki hak yang berbeda karena pernikahan semarga dalam kelompok *Sembiring* sudah sejak zaman dahulu diperbolehkan serta bukan sesuatu yang tabu bagi kelompok marga lainnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menginvestigasi dan memahami permasalahannya, teknik yang dilakukan dalam mengumpulkan data melalui wawancara dan sumber datanya dari narasumber yang ber etnis Karo

**Kata Kunci:** Karo, Pernikahan, Merga Silima, Sembiring

### Abstract

*This research aims to determine differences in the rights of the Silima clan in the Karo tribe, regarding marriage within the Sembiring group. The Karo tribe consists of 5 clans, namely Ginting, Karo-karo, Tarigan, Perangin-angin and Sembiring. Clan marriages in the Karo clan are only allowed in the Sembiring clan group, but the other four clans are not allowed. Clan marriages are strictly prohibited, but the Sembiring clan group in this case has different rights because clan marriages within the Sembiring group have been permitted since ancient times and are not taboo for other clan groups. This research uses qualitative research methods by investigating and understanding the problem, techniques used in collecting data through interviews and data sources from sources who are Karo ethnic.*

**Keywords:** Karonese, Wedding, Merga Silima, Sembiring



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Indonesia terdiri dari berbagai suku budaya yang sangat beragam. Hal ini dapat terlihat dari keunikan atau ciri khas setiap daerah. Dalam KBBI, budaya (*culture*) diartikan sebagai: pikiran, adat istiadat, sesuatu yang sudah berkembang, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Budaya tidak terlepas dari kebiasaan masyarakat di dalamnya. Hal ini merupakan cerminan dari identitas suatu masyarakat, nilai-nilai, keyakinan, dan praktik yang mengikat orang-orang secara bersamaan. Budaya diturunkan dari generasi ke generasi untuk di terapkan dan dilestarikan dalam kehidupan berbangsa. Dalam penerapan budaya yang ada, setiap tradisi tidak boleh sembarangan dilakukan, dan pasti ada sanksi yang akan diberikan apabila melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Sanksi ini biasa disebut sebagai hukum adat. Bukit, Suastika, dan Sanjaya (2022:25) mengemukakan, bahwa hukum adat adalah kebiasaan atau tradisi yang ada di dalam masyarakat yang bersifat mengikat yang dijalankan oleh masyarakat dari turun temurun dan tidak boleh dilanggar apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi sesuai hukum yang ada, hukum adat itu sendiri bersifat tidak tertulis.

Pernikahan semarga adalah salah satu contoh pelanggaran adat yang pernah terjadi pada masyarakat Batak. Semarga adalah sedarah atau satu keturunan dengan garis dari bapak. Perkawinan dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Dini Suryanin dan Ageng Triganda Sayuti(2022) konsep perkawinan semarga dalam adat batak ada dua macam, diantaranya kawin sesama marga misalnya Ginting dengan Ginting dan kawin dengan marga yang serumpun misalnya Ginting serumpun dengan marga Parna seperti Simbolon maka dilarang untuk menikah. Namun, konsep perkawinan semarga yang dimaksud dalam adat batak Karo kawin dengan sesama marga misalnya Ginting dengan Ginting, Perangin-angin dengan Perangin-angin, dengan Tarigan, dan lain sebagainya maka dilarang untuk menikah. Perkawinan semarga sangat ditentang oleh masyarakat Batak karena masyarakat Batak menganggap apabila seseorang menikah dengan yang semarga berarti dia menikahi saudaranya sendiri. Sanksi atau hukum yang diterima apabila melanggar adat yang ada, salah satunya akan dikucilkan. Bahkan, orang-orang di dalam suku itu tidak akan menganggap bahwa individu ini merupakan bagian dari mereka. Namun hal ini berbeda dengan pernikahan semarga yang terjadi pada suku Batak Karo.

Suku Karo terdiri dari 5 marga, yaitu *Ginting*, *Karo-karo*, *Tarigan*, *Perangin-angin*, dan *Sembiring* yang sering disebut sebagai *Merga Silima*. Pernikahan semarga yang terjadi di suku Karo diperbolehkan, dengan syarat hanya di tujukan untuk marga *Sembiring* saja. Untuk empat marga lainnya tidak diperbolehkan yang telah disesuaikan dengan tradisi yang ada. Ketentuan pernikahan semarga pada kelompok *Sembiring* berlaku bagi setiap kelompok yang bermarga tersebut, baik yang berada di daerah Tanah karu maupun di luar Tanah Karo. Alasan diperbolehkannya perkawinan semarga muncul dengan adanya pergeseran hukum adat baik karena agama maupun karena perubahan sosial. Perkawinan semarga yang terjadi pada kelompok *sembiring* ini menjadi isu di masyarakat Karo karena terjadi perbedaan hak pada setiap marga di suku Karo. Empat marga lainnya seperti *Ginting*, *Tarigan*, *Karo-karo* dan *Perangin-angin* tidak diperbolehkan untuk menikah dengan individu yang semarga. Terkhusus untuk *Sembiring*, pernikahan semarga sudah menjadi hal yang biasa. Perkawinan semarga pada kelompok *Sembiring* dianggap sebagai cara untuk mempertahankan keaslian marga dan hubungan kekerabatan yang erat antar-anggota marga. Perkawinan semarga pada suku karu ini tetap menjadi isu yang menarik untuk dibahas dan dipelajari dalam kerangka budaya yang luas di suku Karo.

## Landasan Teori

### Kebudayaan

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu *buddhayah* yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut *culture* yang berasal dari kata latin *colere* yaitu mengolah atau mengerjakan dapat diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata *culture* juga sering diterjemahkan sebagai “Kultur” dalam bahasa Indonesia, Aslan & Yunaldi (dalam Syakhrani 2022:782). Jerald G and Rober dalam Syakhrani 2022:783 menyatakan bahwa budaya terdiri dari mental program bersama yang mensyaratkan respons individual pada lingkungannya. Tylor (dalam Syakhrani 2022:784), kebudayaan adalah sistem kompleks yang merangkup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota Masyarakat. Berbeda dengan pendapat salah satu antropolog Indonesia, Koentjadingrat (dalam Syakhrani 2022:784) mendefinisikan kebudayaan sebagai seluruh

sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan cara belajar. Selanjutnya Wibowo, (dalam Nur,Rasminto, Khauser 2019) mengatakan budaya merupakan kegiatan manusia yang sistematis diturunkan dari generasi kegenerasi melalui berbagai proses pembelajaran untuk menciptakan cara hidup tertentu yang paling cocok dengan lingkungannya, potensi suberdaya alam, dan sumberdaya manusia yang saling mendukung. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebudayaan adalah suatu konsep yang kompleks, melibatkan aspek-aspek budi, akal, program mental bersama, pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, dan kebiasaan-kebiasaan yang diturunkan dari generasi ke genarasi selanjutnya. Kebudayaan tidak hanya mencakup hasil karya fisik tetapi juga mencakup ide-ide, nilai-nilai, dan tindakan manusia yang berkembang dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan diperoleh melalui proses belajar.

### **Perkawinan Semarga**

Kebudayaan sangat banyak ragamnya, apalagi di negara Indonesia ini. Banyaknya pulau-pulau memberikan keberagaman etnis, budaya, ras dan agama yang berbeda-beda. Salah satu contoh kebudayaan di Indonesia dapat dilihat dari Suku Batak. Suku batak sangat menentang pernikahan semarga, tetapi hal ini berbeda dengan suku Batak Karo. Pasal 1 Undang-Undang (dalam Waluyo 2020: 194), perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Siahaan (2019:142), perkawinan dalam arti ikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Perkawinan menurut Dj.Gultom Rajamarpodang (dalam Pohan 2021:73) adalah sakral, bukan hanya sekedar membentuk rumah tangga dan keluarga. Secara antropologis, perkawinan semarga dianggap sebagai perkawinan pantang atau menyalahi aturan adat Batak. Perkawinan laki-laki dengan perempuan yang semarga dianggap sebagai saudara dan sedarah dari ayah (patrilineal). Perkawinan semarga adalah suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang melangsungkan perkawinan mempunyai marga yang sama. Marga pada hakikatnya adalah nama cikal bakal suatu kelompok kerabat Batak menurut garis keturunan bapak. Marga itu kemudian diwarisi secara turun temurun oleh seluruh garis keturunan laki-laki. Dalam suku batak Marga adalah hal yang paling penting bagi Orang Batak dan menjadi identitas diri Orang Batak (Ashmarita, dkk. 2022). Dapat disimpulkan dari beberapa pernyataan di atas, Perkawinan semarga adalah suatu bentuk perkawinan di mana pasangan yang menikah memiliki marga yang sama. Marga dalam konteks ini merujuk pada sistem garis keturunan atau kelompok kerabat yang diwarisi secara turun-temurun oleh seluruh garis keturunan laki-laki. Dalam beberapa budaya, marga sering kali dianggap sebagai bagian integral dari identitas dan hubungan keluarga.

### **Merga Silima**

Suku Karo menganut sistem patrilinear. Sistem patrilineal merupakan sistem kekerabatan dari garis keturunan laki-laki atau ayah, kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan (Rantan dan Adiasih 2023). Kehidupan sosial masyarakat Karo ditandai dengan keberadaan marga, suatu sistem yang menjadi landasan bagi pengenalan dan identitas setiap individu dalam komunitas mereka. Dalam bahasa Karo, istilah untuk *Marga* yang merujuk pada kelompok keturunan laki-laki disebut "merga", sementara untuk kelompok keturunan perempuan sering kali disebut dengan istilah "beru". Marga tidak hanya menjadi penanda keturunan, tetapi juga mencerminkan kedekatan dan solidaritas antar individu dalam suatu kelompok. Oleh karena itu, sistem patrilinear Suku Karo tidak hanya memperkuat

hubungan keluarga, tetapi juga mengakar dalam nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan yang mengikat anggota masyarakat dalam suatu kesatuan yang erat berdasarkan garis keturunan dari ayah. Marga pada suku Karo terdiri dari 5 bagian yaitu *Ginting*, *Tarigan*, *Karo-Karo*, *Sembiring*, dan *Perangin-Angin*. Walaupun ada 5 marga, tetapi setiap bagian memiliki beberapa cabang marga. Hal inilah yang menjadi sebutan *Merga Silima* artinya marga yang terdiri 5 bagian. Marga dalam suku Karo tidak hanya dijadikan identitas saja, tetapi juga dijadikan sebagai bentuk tutur atau menjalin kekeluargaan. Contohnya, apabila individu laki-laki dan perempuan bermarga Ginting bertemu, mereka saling berkenalan dan pada akhirnya akan ada hubungan kekeluargaan antar individu tersebut. Terjadinya tutur inilah yang menyebabkan seseorang tidak bisa menikah semarga, karena mereka masih masuk dalam lingkup keturunan yang sama.

## METODE PENELITIAN

### Sumber Data

Peneliti memperoleh data dengan *interview* yang dilakukan lewat komunikasi jarak jauh dan terjun langsung ke lapangan. Sumber data diperoleh lewat kelompok marga sembiring dan beberapa orang yang berasal dari suku Karo. Akan tetapi, peneliti juga memperoleh data tambahan lewat berbagai literatur yang dibaca. Hal ini dilakukan karena pengambilan data yang diperoleh lewat komunikasi jarak jauh tidak begitu efektif. Adapun beberapa nama-nama yang menjadi sumber data peneliti adalah:

1. Bapak Sadati Sembiring. Tempat tinggal di Kabanjahe, Kabupaten Karo.
2. Ibu Rutlita Brahmana. Tempat tinggal di Kabanjahe, Kabupaten Karo.
3. Bapak Daniel Ginting. Tempat tinggal di Kabanjahe, Kabupaten Karo.
4. Bapak Julnedi Sitepu. Tempat tinggal di Berastagi, Kabupaten Karo.
5. Ibu Seniwati Tarigan. Tempat tinggal di Bekasi, Jawa barat.

### Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu metode yang dilakukan dengan *setting* tertentu yang ada di dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena: apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana terjadinya? Artinya riset kualitatif berbasis pada konsep *going exploring* yang melibatkan *in-depth* and *case-oriented study* atau sejumlah kasus atau kasus tunggal, Chariri (dalam Fadli 2021:35).

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data melalui wawancara (komunikasi jarak jauh), terjun ke lapangan dan studi pustaka. Wawancara melalui komunikasi jarak jauh dapat dilakukan melalui berbagai platform online seperti telepon dan pesan. Peneliti dapat merancang pertanyaan terstruktur atau terbuka untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari responden tanpa perlu bertemu secara fisik. Keunggulan dari metode ini adalah fleksibilitasnya, memungkinkan partisipasi dari berbagai lokasi geografis tanpa hambatan waktu dan jarak. Studi pustaka memanfaatkan sumber informasi yang telah terdokumentasi, seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen terkait lainnya. Peneliti dapat melakukan tinjauan pustaka untuk memahami konteks dan teori terkait topik penelitian, mengidentifikasi penelitian-penelitian sebelumnya, dan memperoleh dasar pengetahuan yang diperlukan. Teknik ini memungkinkan peneliti menggali literatur terkini yang relevan dengan bidang studi tertentu. Dengan memadukan wawancara (komunikasi jarak jauh) dan studi pustaka, peneliti mendapat pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian,

menggabungkan perspektif langsung dari narasumber dengan konsep-konsep yang telah ada dalam literatur ilmiah.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian telah dilakukan pada beberapa masyarakat Suku Karo menggunakan data yang diambil melalui wawancara. Pengambilan data dilakukan sebanyak 5 responden dan dari berbagai literatur.

### Perbedaan hak pernikahan semarga pada suku Karo

Pada dasarnya adat perkawinan suku Karo mengandung nilai sakral. Dikatakan sakral dalam pemahaman adat Karo bermakna pengorbanan bagi pihak pengantin perempuan (pihak *sinereh*), karena ia memberikan anak perempuannya kepada pihak pengantin laki-laki (pihak *sipempoken*), sehingga pihak laki-laki juga harus menghargainya dengan menanggung semua biaya acara adat dan makanan adat. Dalam pernikahan suku karo pernikahan semarga tidak dibenarkan. Laki-laki yang memiliki marga yang sama dengan seorang perempuan akan disebut *turang*. Mereka yang berturang (*erturang*) dilarang untuk menikah karena dianggap masih memiliki hubungan darah. Menurut Sembiring, Mokorimban dan Worung 2023, ada beberapa peraturan yang perlu diketahui sebagai syarat perkawinan bagi masyarakat karo yaitu:

1. Tidak berasal dari satu marga, kecuali untuk marga Sembiring.
2. Bukan yang menurut adat dilarang berkawin karena *erturang* (bersaudara), *sepemeran*, *erturang impal*.
3. Sudah dewasa. Dalam hal ini untuk mengukur kedewasaan seseorang tidak dikenal batas usia yang pasti, tetapi berdasarkan pada kemampuan untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga. Bagi laki-laki, hal ini diukur dengan sudah mampu membuat peralatan rumah tangga, peralatan bertani, dan sudah mengetahui adat berkeluarga (*meteh mehuli*). Sedangkan untuk perempuan hal ini diukur telah mengetahui adat (*meteh tutur*).

Peneliti mewawancarai masyarakat karo bernama ibu Rutlita Brahmana (47 tahun) yang bertempat tinggal di Kabanjahe, Kabupaten Karo. Beliau memaparkan terkhusus untuk marga sembiring boleh menikah sesama marganya tetapi didalam marga sembiring ini juga, terdiri dari banyak cabang. Ada 14 cabang marga Sembiring yang boleh saling menikah dengan sesama Sembiring yaitu *Colia, Pandia, Gurukinayan, Brahmana, Meliala, Pande Bayang, Tekang, Muham, Depari, Busuk, Sinukapar, Pelawi, Keling, Bunuh Aji* dan ada 4 cabang marga Sembiring yang tidak boleh menikah dengan sesama marga Sembiring yaitu *Kembaren, Sinulaki, Keloko, dan Sinipayung*. Meskipun demikian, dalam cabang marga Sembiring yang boleh saling menikah tetap tidak boleh menikah jika sama cabangnya. Misalnya seseorang bermarga *Sembiring Colia* tidak boleh menikah dengan seseorang beru *Sembiring Colia*. Contoh lainnya dapat dilihat pada salah satu cabang marga sembiring yang tidak boleh menikah yaitu sembiring kembaren. Bapak Sadati Sembiring menyampaikan alasan mengapa sembiring kembaren tidak boleh menikah dengan sesama marga Sembiring karena itu merupakan kembarannya. Kata *Kembaren* yang berasal dari bahasa Indonesia yaitu kembaran, artinya memiliki kemiripan atau kesamaan dengan kata lain itu adalah saudara kembarnya. Selain itu, peneliti juga bertanya kepada salah satu masyarakat karo yang bertempat tinggal di Kabanjahe yaitu bapak Daniel Ginting (52 tahun). Beliau mengatakan setiap orang tidak merasa bingung lagi khususnya suku karo mengenai perkawinan semarga pada kelompok sembiring ini, dikarenakan berasal dari India (*Lanai ate kalak mamang sembiring sibuatan. perban asal usulna india naring*). Berdasarkan literatur yang peneliti baca, bahwasannya sebagian marga sembiring itu memang berasal dari



India hal ini mendukung pernyataan yang diberikan bapak Daniel Ginting. Dapat dilihat dari nama-namanya yang disampaikan narasumber ibu Rutlita Brahmana yaitu ada 14 sub-marga Sembiring seperti, *Sembiring Colia, Pandia, Gurukinayan, Brahmana, Meliala, Pande Bayang, Tekang, Muham, Depari, Busuk, Sinukapar, Pelawi, Keling, dan Bunuh Aji*.

Ibu Malem Sembiring yang berusia 63 tahun (dalam Bukit, Suastika dan Sanjaya 2022:27) mengatakan bahwa perkawinan semarga dalam klan Sembiring pada masyarakat Karo sebenarnya terjadi karena adanya perbedaan keturunan dalam kelompok Sembiring. Pada awalnya dimulai dengan masuknya bangsa India Tamil yang lebih dikenal dengan nama India belakang dengan tujuan berdagang ke Tanah Karo. Selain itu, sebutan untuk marga Sembiring berasal dari kata *mbiring* artinya hitam. Hal ini dilihat dari orang India yang berwarna kulit hitam, sehingga sering dipanggil dengan *si mbiring* berubah menjadi nama Sembiring. Konon katanya, warna kulit hitam jelek dan badan yang besar membuat orang tersebut tidak menikah dan menyebabkan populasi mereka sedikit. Sehingga, untuk menambah populasi mereka pun terpaksa menikahi sesama kelompoknya. Inilah yang menyebabkan pernikahan semarga pada Sembiring masih dilakukan, tetapi harus tetap mengedepankan syarat yang berlaku. Dapat disimpulkan alasan yang membedakan hak antara marga Sembiring dan 4 marga lainnya di Karo karena marga Sembiring ini memiliki keturunan yang berbeda dengan cabang marga Sembiring yang lainnya. Walaupun demikian, syarat yang berlaku harus tetap diperhatikan. Ada juga Sembiring yang tidak boleh menikahi semarga dengan mereka.

### **Sistem pernikahan dan hukum adat pernikahan semarga**

Peneliti mewawancarai salah satu masyarakat Karo bernama ibu Rutlita Brahmana (47 tahun). Beliau menyampaikan bahwa dalam masyarakat adat Karo perkawinan semarga dilarang dan ditabukan karena dianggap sebagai perkawinan sedarah. Beberapa konsekuensi yang disampaikan beliau adalah:

1. Dianggap merusak keturunan dan tutur panggilan dalam keluarga. Perkawinan semarga dianggap dapat mengakibatkan terbatasnya variasi genetik dalam keturunan, yang dapat meningkatkan risiko penyakit genetik atau kelainan genetik. Ada juga kekhawatiran terhadap pemeliharaan norma tutur panggilan dalam keluarga karena perkawinan semarga dapat menghasilkan hubungan keluarga yang lebih kompleks dan mungkin membingungkan dalam hal relasi antaranggota keluarga.
2. Kepercayaan dalam masyarakat bahwa jika ada perkawinan semarga maka akan terjadi bencana seperti kemarau berkepanjangan dan gagal panen. Berakar dalam kepercayaan tradisional atau mitos lokal yang mengaitkan hubungan darah yang terlalu dekat antara pasangan sebagai penyebab ketidakberuntungan. Masyarakat yang memegang keyakinan semacam ini seringkali meyakini bahwa perkawinan semarga dapat mengganggu keseimbangan alam atau mengundang kemurkaan dari entitas spiritual tertentu.

Keberadaan keputusan bahwa kelompok marga Sembiring boleh menikah dengan sesama Sembiring sesuai dengan persyaratan yang seharusnya sudah melalui proses pertimbangan dan pemikiran mendalam dari para tokoh adat masyarakat Karo, dengan melihat dari berbagai sudut pandang sehingga sampai pada konsensus tersebut. Perbedaan hak kelompok marga Sembiring dalam konteks perkawinan semarga seharusnya tidaklah menimbulkan perasaan ketidakpuasan bagi kelompok marga yang lain, selama pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah dalam tata kehidupan adat istiadat masyarakat Karo dan tidak menimbulkan bencana yang mengancam kehidupan masyarakat. Sistem pernikahan semarga ini mirip dengan sistem pernikahan adat Karo pada umumnya. Rido Ginting (dalam Sitepu dan Sutikno 2021:105) memaparkan ada beberapa tahapan dalam melangsungkan pernikahan di suku Karo, yaitu:

1. *Maba Belo Selambar (MBS)*, dalam tahapan ini biasa dilakukan dalam bentuk lamaran dan untuk menentukan jumlah mahar nantinya.
2. *Nganting manuk*, membicarakan utang-utang adat pada *mata kerja* yang akan di laksanakan.
3. *Mata kerja*, tahap ini adalah tahapan dilaksanakannya pesta adat. Pesta ada tersebut akan dilangsungkan pembayaran hutang yang disampaikan oleh pihak orang tua calon mempelai perempuan.
4. *Mukul*, artinya menyatukan jiwa antara kedua pengantin dan kedua keluarga besar pihak perempuan dan laki-laki. Acara ini dilangsungkan di rumah orang tua pengantin laki-laki.

### **Pandangan dan tanggapan masyarakat terhadap isu perbedaan hak antara kelompok Sembiring dengan empat marga lainnya dalam konteks perkawinan semarga**

Banyak isu yang beredar mengenai pernikahan semarga pada kelompok sembiring ini menyebabkan terjadinya perbedaan hak terhadap marga lain. Beberapa pandangan yang belum mengetahui latar belakang terjadinya pernikahan semarga pada kelompok sembiring merasa hak yang dimiliki tidak sama. Berdasarkan pandangan yang penulis wawancara bernama ibu Seniwati Tarigan (54 tahun) mengatakan “di mana sekelompok marga Sembiring, sudah ada beberapa perkawinan semarga dan ini masalahnya dari zaman nenek moyang mereka sudah terjadi dan pandangan marga yang lainnya tidak tabu sudah biasa jadi bagi saya tidak masalah”. Beliau memaparkan, bagi dia itu bukan hal yang dipermasalahan lagi dikarenakan memang dari zaman nenek moyang mereka sudah terjadi dan untuk respon dari marga lain itu sudah tidak tabu lagi melainkan pernikahan semarga pada kelompok sembiring ini sudah biasa terjadi dalam suku Karo. Narasumber yang diwawancarai yaitu bapak Julnedi Sitepu (51 tahun) mengemukakan dua pandangan yaitu:

1. Sebisa mungkin jangan ada perbedaan hak dalam satu rumpun marga sembiring karena sama sama manusia
2. Perkawinan juga jangan ada satu rumpun marga sembiring terjadi perkawinan karena kedepan aturan adat akan tergerus oleh moderenisasi kehidupan

Berdasarkan beberapa pandangan narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan semarga yang terjadi pada kelompok sembiring ini cenderung menerima perkawinan semarga pada marga Sembiring sebagai sesuatu yang sudah lazim dan tidak lagi dipermasalahan. Terdapat dua aspek yang dapat diidentifikasi dari pernyataan tersebut. Pertama, pentingnya menjaga kesetaraan hak di dalam suatu rumpun marga sembiring, karena pada dasarnya semua anggota marga tersebut adalah manusia yang setara. Kedua, adanya kekhawatiran bahwa perkawinan semarga mungkin dapat mengikis aturan adat karena tekanan modernisasi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, masyarakat suku Karo harus berusaha menemukan keseimbangan antara tradisi dan perubahan, mengakui keberagaman hak dan merespons dinamika zaman dengan bijak.

### **KESIMPULAN**

Perbedaan hak pernikahan semarga pada suku Karo menunjukkan bahwa adat perkawinan suku Karo memiliki nilai sakral. Pernikahan semarga tidak diperbolehkan dalam suku Karo, dengan beberapa pengecualian terhadap marga Sembiring. Marga sembiring sendiri diperbolehkan menikah dengan yang semarga dengannya. Hal ini dikarenakan perbedaan keturunan pada cabang marga sembiring. Beberapa cabang marga Sembiring berasal dari bangsa India Tamil, dapat dilihat dari nama-nama cabang marganya seperti *Sembiring Colia*, *Pandia*, *Gurukinayan*, *Brahmana*, *Meliala*, *Pande Bayang*, *Tekang*, *Muham*, *Depari*, *Busuk*, *Sinukapar*, *Pelawi*, *Keling*, dan *Bunuh Aji*. Marga-marga ini diperbolehkan untuk menikah dengan sesama marganya, tetapi ada 4 cabang marga sembiring juga yang tidak bisa menikah

dengan teman semarganya seperti *Sembiring Kembaren, Sinulaki, Keloko, dan Sinipayung*. Sistem pernikahan semarga berlangsung sama halnya dengan sistem pernikahan adat Karo pada umumnya. Tahap pernikahannya ada *Mbaba Belo Selambar (MBS), nganting manuk, mata kerja* dan *mukul*. Konon katanya pernikahan semarga ini memiliki sanksi yang akan diterima yaitu dianggap merusak keturunan dan tutur panggilan dalam keluarga serta kepercayaan dalam masyarakat jika ada perkawinan semarga maka akan terjadi bencana seperti kemarau berkepanjangan dan gagal panen. Tetapi, sanksi tersebut tidak berlaku bagi marga sembiring. Perkawinan semarga ini harus mengikuti syarat-syarat yang telah ditetapkan, agar sanksi yang diterima tidak ada. Tanggapan terhadap pernikahan semarga ini ada yang menganggap bahwa itu adalah sesuatu hal yang sudah biasa, apabila dilihat dari kebudayaan nenek moyang mereka. Selain itu ada juga yang beranggapan sebaiknya pernikahan semarga pada kelompok sembiring ini tetap harus mengedepankan aturan adat. Oleh karena itu, masyarakat suku Karo harus berusaha menemukan keseimbangan antara tradisi dan perubahan, mengakui keberagaman hak dan merespons dinamika zaman dengan bijak.

### **Ucapan Terima Kasih**

Tim penyusun menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses pembuatan artikel ini, khususnya kepada para narasumber yang telah berbagi pengetahuan dan wawasan terkait pernikahan semarga yang terjadi pada kelompok Sembiring. Kerja sama dan kontribusi dari setiap individu sangat berarti, dan hasil kolaborasi ini tentu tidak mungkin tercapai tanpa dukungan dan kerja keras semua pihak terlibat. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat serta menjadi sumber inspirasi bagi pembaca. Terima kasih atas kerja sama yang luar biasa.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ashmarita, Dkk. (2022, June). Orang Batak Mempertahankan Identitas Etnisnya. Jurnal In Indonesian Annual Conference Series (pp. 43-46).
- Bukit, S., Suastika, I. N., & Sanjaya, D. B. (2022). Perkawinan Semarga Dalam Klan Sembiring Pada Masyarakat Karo Di Desa Sampun Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara. Ganesha Civic Education Journal, 24-30.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. Humanika, 33-54.
- Nur, S. M., Rasminto, R., & Khauser, K. (2019). Pendidikan karakter dalam perspektif kebudayaan (studi pada keluarga suku Batak Toba). Bina Gogik: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 6(2).
- Pohan, M. (2021). Fenomena Dan Faktor Perkawinan Semarga (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Batak Mandailing Di Yogyakarta). Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, 67-84.
- Rantan, M. R. S., & Adiasih, N. (2023). Penerapan Sistem Pewarisan Patrilineal Masyarakat Adat Batak Toba (Putusan Nomor 3494 K/Pdt/2016). Reformasi Hukum Trisakti, 5(2), 305-316.
- Sembiring, F., Mokorimban, M. A., & Worung, P. F. (2023). Larangan Perkawinan Semarga Bagi Masyarakat Suku Batak Karo Dan Sanksi Adat Perkawinan Semarga Berdasarkan Hukum Adat Dan Undang-Undang Perkawinan. Jurnal Fakultas Hukum.
- Siahaan, H. (2019). Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional. 140-153.
- Sitepu, N. E., & Sutikno. (2021). Analisis Upacara Adat Perkawinan Suku Karo Di Desa Kebayaken Kabupaten Karo. Jurnal Komunitas Bahasa, 101-109.



- Suryani, D., & Sayuti, A. T. (2022). Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 3(1), 1-22.
- Syahrani, A. W., & Kamil, M. L. (2022). Budaya Dan Kebudayaan: Tinjauan Dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan Yang Bersifat Universal. *Cross-Border*, 782-791.
- Waluyo, B. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 193-199.